



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 453 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 96 tanggal 2 Mei 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor 452 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

HERIBERTUS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 453 TAHUN 2024
TENTANG CALON TERPILIH PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : BENGKAYANG
DAERAH PEMILIHAN : BENGKAYANG 1
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

MODEL E.TERPILIH DPRD KAB/KOTA-KPU
--

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	2	3	4	5
1	UMAR, S.M.	2402	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	TIMOTIUS JONO, A.Ma.Pd.SD.	1455	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	AMRAN ISMADI, S.P., M.P.	2374	1	Partai Golongan Karya
4	SARINA, S. Pd.	2800	1	Partai NasDem
5	RICHO ALPARINO	2478	1	Partai Hati Nurani Rakyat
6	Ir. MARTINUS KHIU	1804	1	Partai Demokrat
7	PETRUS	1374	1	PARTAI PERINDO

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : BENGKAYANG
DAERAH PEMILIHAN : BENGKAYANG 2
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	2	3	4	5
1	JULPIANTI, S.H.	1553	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	ESIDORUS, S.P., M.P.	1417	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	RUDI HARTONO, S.E.	2307	6	Partai Golongan Karya
4	SUPRIYADI, S. M.	1856	1	Partai NasDem
5	IYUS, S.Pd.	3042	1	Partai Demokrat
6	HENDRO WIDYANTO, S.Pd.	2121	1	PARTAI PERINDO

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : BENGKAYANG
DAERAH PEMILIHAN : BENGKAYANG 3
ALOKASI KURSI : 4 (EMPAT)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	2	3	4	5
1	DEBIT, S.H.	3195	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	ADINUS SELVINUS, S.I.P.	2024	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	FATIHATUN NAJAH	1309	1	Partai Golongan Karya
4	ROYNOL KUMENG, S.I.P.	1143	2	Partai Demokrat

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : BENGKAYANG
DAERAH PEMILIHAN : BENGKAYANG 4
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	2	3	4	5
1	ASY`ARI, S.Pd.I.	1007	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	EDI MUSTARI	1468	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	BUDI	2419	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	TONY PANGERAN, S.H.	1366	1	Partai Golongan Karya
5	HERMANTO	1707	2	Partai NasDem
6	NURHAYATI	1603	1	Partai Demokrat

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN : BENGKAYANG
DAERAH PEMILIHAN : BENGKAYANG 5
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	2	3	4	5
1	ENDRIANA	1559	7	Partai Kebangkitan Bangsa
2	ANTONIUS	3142	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	SUKIMTO MIMIN	1835	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
4	KRISTIANA	2559	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	AULIA REZA DIPUTRA, S.H.	1255	1	Partai Golongan Karya
6	ARNIATI	1891	1	Partai NasDem
7	BADARUDDIN, S.H.	2016	1	Partai Hati Nurani Rakyat

Bengkayang, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HERIBERTUS	KETUA	
2.	ADRITO	ANGGOTA	
3.	MUJIDI	ANGGOTA	
4.	MUSA JAIRANI	ANGGOTA	
5.	YOPI CAHYONO	ANGGOTA	

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

HERIBERTUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

